

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penerapan Aplikasi *E-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki beberapa tahapan diantaranya pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), dan sidang elektronik (*e-litigasi*).
- 5.1.2 Kendala yang dialami dalam penyelesaian *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki beberapa kendala yakni, Beberapa daerah yang masih memiliki infrastruktur jaringan internet terbatas menghadapi kesulitan untuk mengakses sistem *E-court* secara lancar, gangguan pada sistem *E-court* yang menyebabkan kegagalan pengunggahan dokumen akibat masalah server di dalam *E-court* masih kurang dalam mensosialisasikan *E-court* kepada masyarakat, dan kurangnya pemahaman pengguna dalam menggunakan aplikasi *e-court*, yang menyebabkan kesalahan dalam prosedur penggunaan aplikasi *e-court*,
- 5.1.3 Kemaslahatan yang didapatkan dengan diberlakukan *E-court* diantaranya efisiensi waktu dalam pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, membantu dalam menghemat biaya dan

mempermudah pemanggilan pihak berpekara, karena adanya *e-court*, tidak perlu lagi melakukan administrasi dan persidangan secara manual seperti sebelumnya, Tetapi, hanya cukup dengan login akun *E-court* bagi para pihak di pengadilan, tidak perlu lagi membuat pendaftaran perkara dalam buku register maupun membuat laporan pembukuan, hanya tinggal melalui website *E-court* saja dan laman SIPP bisa langsung di unggah, *E-court* juga membawa dampak positif dalam penghematan biaya dan penyelesaian perkara di PTUN padang berdasarkan prinsip kemaslahatan. Prinsip ini menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

5.2 Saran

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Penegak Hukum

Diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, agar tetap komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Selain itu, agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada advokat serta masyarakat untuk memperkenalkan adanya aplikasi *E-court* sesuai dengan dikeluarkannya Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik, agar pelaksanaan dalam persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang lebih efektif dari sebelumnya.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah terkhusus kepada lembaga yang berwenang membuat kebijakan atau aturan, agar bisa menimbang

lebih dalam kegunaan sebuah aturan itu nantinya akan dibuat, harus sepenuhnya dilatarbelakangi atas kebutuhan masyarakat.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat agar lebih mengerti dan memahami mengenai prosedur pelaksanaan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik atau *E-court* ini. Dikarenakan pada dasarnya dengan adanya *E-court* ini bisa terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada proses beracara di pengadilan. Selain itu, dengan penerapan e-litigasi pada Perma No 1 Tahun 2019 ini bisa memudahkan para pihak yang berperkara, supaya tidak perlu lagi untuk bersusah payah jauh-jauh datang ke pengadilan untuk melakukan proses beracara di Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-tufi, I. A. D. N. A., & Arifin, B. (2024). *Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif*. 1, 12–22.
- Amalo, R. A. (2025). *Implementasi E-court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Penanganan Perkara Perdata)*. 1(6), 1–19.
- Amelia, A. A., Sidang, D., Dilaksanakan, Y., & Daring, V. (2021). *p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386*. 6(2), 125–143.
- Ardianto, R. D., Syahuri, T., & Chandra, M. (2021). Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi *E-court* dan E-Litigasi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(5), 1369–1390. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>
- Artha, R. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 171.
- Azmi Abubakar. (2021). Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'Ah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 107–127. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.50>
- Dewi, A. P., Rahmawati, B. A., Asri, Maksum, H., & Aminullah. (2024). Pelaksanaan Peradilan Elektronik (*E-court*) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5, 123–130.
- Djarmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. *Legalita*, 01, 22–32. <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>
- Fahamsyah, F. (2021). Ulama' Salaf dan Khalaf. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa*, 11(2), 27–38. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>
- Faiz, F. (2024). *Pemanfaatan harta waris yang belum dibagikan menurut hukum positif dan masalah mursalah*.
- Hary Djarmiko. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. *Legalita*, 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>
- Hasbi, A. (2023). *Penerapan Aplikasi E-Litigasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah*. 1–74.
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2023). Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan *E-court* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 94–107. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.94-107>
- Hot, I., Purba, P., Ginting, R. N., & Pardosi, E. (2024). *Jurnal Darma Agung*

EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN. 37–43.

- Hukum, J., Vol, P., Agung, M., Court, E., & Kunci, K. (2022). URGENSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN *E-COURT* DAN E-LITIGATION DI INDONESIA Romualdus Jefan Saradodo Telaumbanua Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/6672/3329>
- Hukum, S., Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., Clifford, H., Salmon, J., & Sumbawa, U. T. (2024). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia*. 3(02), 99–107. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i02>
- Imam Syafi'i. (2022). PENGARUH IJTIHAD IMAM SYAFI'I TERHADAP PERAN AKAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM Imam. *Al-Ashlah*, 1(1), 46–58.
- Indonesia, M. A. R. (2019). PERMA_01_2019.pdf. In *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019* (p. 18). https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf
- Intihani, S. N., Arifudin, & Juliani. (2023). Efektivitas Persidangan Berbasis *E-court* Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi. *Veritas*, 8(1), 67–81. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Buku Panduan *E-court* Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1–84.
- Maimun, M., Kurniati, H., & Muflihah, L. (2023). The Implementation Of The 'Urf And Its Implications On The Determination Of Contemporary Sharia Economic Law. *Asas*, 14(02), 1–14. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13924>
- NOORWAHIDAH, N. (2014). Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istibat Hukum Imam Syafi'i. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.88>
- Nursobah, A. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 323. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik. *Jurnal Penelitian*

- Multidisiplin*, 2(1), 77–86. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>
- Qorib, A., Harahap, I., Fakultas Ekonomi, M. A., Bisnis, D., Uin, I., & Medan, S. U. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5, 55–80.
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 157–173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Sachrudin, A., & Listyowati, P. R. (2020). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi *E-court* Dalam Administrasi dan Proses Persidangan Perkara Perceraian. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 580–598. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11963>
- Samarinda, A. (2024). *Bulletin of Community Engagement*. 4(3).
- Senjaya, M., & Akbar, W. S. (2022). Pendampingan Aparat Desa Melalui Penggunaan *E-court* Dalam Perkara Perceraian Di Desa Situjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(4), 563–576.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)
- Usman, M. (2020). Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 88.
- Asep Nursobah, (2015) “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2.
- Baiq Asri Rahmawati Dewi,(2023) “Pelaksanaan Peradilan Elektronik (*E-court*) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram” (Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Hary Djatmiko,(2019) “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, (*Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI*).
- A. Sachrudin and P. R. Listyowati,(2020) “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi *E-court* Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*.
- Reza Dwi Ardianto (2021) “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi *E-court* Dan E-Litigasi,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5.
- Moh. Amir Hamzah (2005), *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press).

- Silvia Yulianti,(2022)Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Dan Pengadilan Negeri Jember), (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Sabian Usman,(2009) Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Moleong, Lexy.J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sahir, Syafrida Hafni. (2020). Metodologi Penelitian. Medan: PENERBIT KBM INDONESIA
- Abdul Manan. (2005). Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Pengadilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Achmad Ali. (2010). Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma"shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos Wacanallmu, 1997), 114.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Romli Atmasasmita. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.